



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A

N

Nomor :358 / Pid.Sus / 2011 /

PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : NH Als. C BIN AS ;

Tempat Lahir : Pekalongan ;

Umur / tgl. Lahir : 17 tahun / 18 Mei 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;

Tempat ting gal : Kota Pekalongan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa ditahan oleh dan sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan 4

Agustus 2011 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5

Hal 1 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sampai dengan 14 Agustus

2011 ; - - - - -

- - - - -

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011 ; - - - - -

4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011 ; - - - - -

- - - - -

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan 25 September 2011 ; - - - - -

- - - - -

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan 5 Oktober 2011 ; - - - - -

- - - - -

7. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan 4 Nopember 2011 ; - - - - -

- - - - -

PE

NGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19
September 2011 Nomor :62 / Pid.Sus/2011/PN.Pkl dalam
perkara tersebut
diatas ;-----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2011
N0.Reg.Perkara ; PDM-130/Pekal/EP.2/08/2011 dengan
dakwaan sebagai
berikut ;-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa NH Als. C BIN AS bersama-sama
dengan F, AK, A pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011
sekira jam.22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat
di JL.WR.Supratman Kel.Panjang Wetan Kota Pekalongan
atau setidaknya-tidaknya masih disuatu tempat dimana
Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk
memeriksa dan mengadilinya, telah secara tanpa hak
atau melawan hukum , menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba
golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket
daun ganja kering seberat kurang lebih 2,7 (dua koma
tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan
cara- cara sebagai berikut ;----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas,sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli
2011 terdakwa bersama dengan F, AK, A (berkas lain)
Hal 3 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah membeli daun ganja pada S (berkas lain) dengan cara patungan /iuran dan oleh mereka berempat daun ganja tersebut dikonsumsi/ dirokok sendiri ;--

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 mereka berempat sepakat untuk membeli kembali dengan cara iuran yaitu terdakwa memberi RP.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), A I memberi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AK memberi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiash) dan ditambah uangnya F sehingga jumlahnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada F, mereka kemudian menuju rumah S untuk membeli ganja, F berboncengan motor dengan AK sedangkan terdakwa bersama dengan A menunggu di JL.Simbang Wetan;-----

- Bahwa sekitar sepuluh menit F dan AK datang dan membersihkan isyarat kalau sudah mendapatkan ganja yang dibeli dan supaya mengikuti mereka sampainya di depan TPI Pekalongan ada petugas yang mencurigai mereka berempat dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram diletakkan dalam jok motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai F dan AK, terdakwa bersama ketiga temannya ditangkap oleh Petugas ;-----

--

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.lab.842/NNF/VII/2011 tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Drs.ANWAR, Apt dkk menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti daun, batang, biji adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa daun ganja kering yang terdakwa simpan adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang sah ; - - - - -

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke- 1

KUHP ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

Atau :

Kedua :

- Bahwa terdakwa NH Als. C BIN AS bersama F, AK, A pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira jam 22.30 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di JL.WR.Supratman Kel.Panjang Wetan Kota Pekalongan atau setidak- tidaknya masih disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Hal 5 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I berupa 1 (satu) paket daun ganja kering
seberat kurang lebih 2,7 (dua koma tujuh) gram,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara
sebagai

berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas,sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli
2011 terdakwa bersama dengan F, AK, A (berkas lain)
sebelumnya sudah membeli daun ganja pada SIWOYO
alias DOYOK (berkas lain) dengan cara
patungan/iuran dan oleh mereka berempat daun ganja
tersebut dikonsumsi/ dirokok
sendiri ;-----
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011
mereka berempat sepakat untuk membeli kembali
dengan cara iuran yaitu terdakwa memberi
Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), A I memberi
uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AK memberi
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiash) dan ditambah
uangnya F sehingga jumlahnya Rp.50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) diserahkan kepada F, mereka
kemudian menuju rumah S untuk membeli ganja, F
berboncengan motor dengan AK sedangkan terdakwa
bersama dengan A menunggu di JL.Simbang
Wetan;-----
- Bahwa sekitar sepuluh menit F dan AK datang dan
membersihkan isyarat kalau sudah mendapatkan ganja
yang dibeli dan supaya mengikuti mereka sampainya
di depan TPI Pekalongan ada petugas yang mencurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berempat dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram diletakkan ddalam jok motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai F dan AK, terdakwa bersama ketiga temannya ditangkap oleh Petugas ;-----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.lab.842/NNF/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Drs.ANWAR, Apt dkk menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti daun, batang, biji adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa daun ganja kering yang terdakwa simpan adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang sah ;-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke- 1

KUHP ;-----

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa NH Als. C BIN AS bersama-sama F, AK, A pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011,
Hal 7 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lapangan Jenggot Kec.Pekalongan

Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya masih

disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekalongan

berwenang untuk memeriksa dan mengadlinya sebagai

penyalahguna narkoba golongan I bagi diri

sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut ; - - - - -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 terdakwa bersama dengan F, AK, A (berkas lain) sebelumnya sudah membeli daun ganja pada S (berkas lain) dengan cara patungan/iuran dan oleh mereka berempat daun ganja tersebut dikosumsi/ dirokok sendiri di lapangan

Jenggot ; - - - - -

- - - - -

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 mereka berempat sepakat untuk membeli kembali dengan cara iuran yaitu terdakwa memberi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), A I memberi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AK memberi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditambah uangnya F sehingga jumlahnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada F, mereka kemudian menuju rumah S untuk membeli ganja, F berboncengan motor dengan AK sedangkan terdakwa bersama dengan A menunggu di JL.Simbang Wetan sekitar sepuluh menit F dan A datang dan memberikan isyarat kalau sudah mendapatkan ganja yang dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya mengikuti mereka sampainya di depan TPI

Pekalongan;- -----

- Benar terdakwa bersama ketiga temannya kemudian memakai daun ganja tersebut dengan cara dihisap atau dirokok hingga menghabiskan 3 (tiga) batang litingan daun ganja, dan masih ada sisa paket untuk disimpan ;-----

- Benar ada petugas yang mencurigai mereka berempat dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh gram) diletakkan didalam jok motor Yamaha Mio Soul terdakwa bersama ketiga temannya ditangkap oleh petugas karena menggunakan tanpa ijin pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa sekitar sepuluh menit F dan AK datang dan membersihkan isyarat kalau sudah mendapatkan ganja yang dibeli dan supaya mengikuti mereka sampainya di depan TPI Pekalongan ada petugas yang mencurigai mereka berempat dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram diletakkan dalam jok motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai F dan AK, terdakwa bersama ketiga temannya ditangkap oleh Petugas ;-----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.lab.842/NNF/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Drs.ANWAR, Apt dkk menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa
Hal 9 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti daun, batang, biji adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - -----

- Berita Acara Pemeriksaan Urine pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 yang diketahui oleh PA URKES POLRES PEKALONGAN KOTA dr. SELVY LIANAWATI hasil pemeriksaan terhadap NH Als. C BIN AS positif mengkonsumsi narkotika jenis Ganja ; - -----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; - ----

Atau :

Keempat :

Bahwa terdakwa NH Als. C BIN AS bersama-sama F, AK, A pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di JL.WR.Supratman Kel.Panjang Wetan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya masih disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tentang pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) UU N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara- cara

sebagai

berikut ; - -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 terdakwa bersama dengan F, AK, A (berkas lain) sebelumnya sudah membeli daun ganja pada S (berkas lain) dengan cara patungan/iuran dan oleh mereka berempat daun ganja tersebut dikonsumsi/ dirokok sendiri ; - -----

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 mereka berempat sepakat untuk membeli kembali dengan cara iuran yaitu terdakwa memberi RP.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), A I memberi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AK memberi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditambah uangnya F sehingga jumlahnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada F, mereka kemudian menuju rumah S untuk membeli ganja, F berboncengan motor dengan AK sedangkan terdakwa bersama dengan A menunggu di JL.Simbang Wetan sekitar sepuluh menit F dan AK datang dan memberikan isyarat kalau sudah mendapatkan ganja yang dibeli dan supaya mengikuti mereka sampainya di depan TPI Pekalongan; - -----

- Benar terdakwa mengetahui adanya jual beli ganja tidak melapor kepada pihak yang berwenang lalu terdakwa diamankan bersama barang buktinya berupa ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh)

Hal 11 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya jual beli ganja tidak melapor kepada pihak yang berwenang lalu terdakwa diamankan bersama barang buktinya berupa ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh)

gram ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.lab.842/NNF/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.ANWAR, Apt dkk menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti daun, batang , biji adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - - - - -

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2011 N0. REG.PERKARA :PDM-130/Pekal /Euh.2/08/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

1. Menyatakan terdakwa NH Als. C BIN AS telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang RI N0.35 tahun 2009 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan

Kedua ; - - - - -

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NH Als. C BIN AS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ; - - - - -

- - - - -

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 2,7 (dua koma tujuh) gram digunakan dalam perkara An. F Dkk ; - - - - -

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ; - - - - -

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- - - - -
Hal 13 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NH Als. C BIN AS telah terbukti secara sah dan ameyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";- -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;- -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;- -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;- -----

- 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 2,7 (dua koma tujuh) gram digunakan dalam perkara An. F Dkk ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam
tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat-
syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam
Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa
pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama
belum memenuhi ketentuan minimum hukuman yang
ditentukan dalam pasal 114 (1) Undang-undang N0.35
tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19
september 2011 N0: 62 /Pid.Sus/2011/PN.Pkl serta
memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim
tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti dengan
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan
pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang
Hal 15 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena masih dirasa terlalu berat sehingga tidak sesuai dengan moral justice, legal justice dan social justice karenanya perlu diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan dibawah

ini ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan yang meringankan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Terdakwa ada dilingkungan keluarga yang tidak mampu dan kurang berpendidikan sehingga kurang memahami akibat penggunaan Narkotika dan kenal barang terlarang tersebut karena pergaulan, kurang pengawasan dan bimbingan dari kedua orang tuanya. Ayahnya sibuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga besar yaitu (8 orang) sedangkan Terdakwa adalah anak yang ke-7, demikian pula ibunya sibuk mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah ;-----

2. Bahwa Terdakwa sebagai pengguna belum lama kenal Narkoba sehingga masih dapat dibina dan diharapkan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;-----



3. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada
Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas
perbuatannya , akan tetapi sebagai cara
preventif dan edukatif serta pembelajaran
untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang
serupa dilakukan lagi oleh Terdakwa maupun
anggota masyarakat lain ; - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan
Negeri Pekalongan tanggal 19 September 2011 Nomor
62 /Pid.Sus/2011/PN.Pkl harus diperbaiki sekedar
mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana
tersebut
dibawah
ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam
perkara ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan
selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang
dijatuhkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan-
alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka
Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap
berada dalam
tahanan ; - - - - -

Hal 17 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 paket ganja seberat \pm 2,7 gram digunakan untuk

perkara

lain ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa

harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua

tingkat

peradilan ;-----

Mengingat akan pula peraturan hukum dan

perundang-undangan yang berhubungan terutama Undang-

Undang N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal lain yang

bersangkutan ;-----

M E N G A D I L

I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan
tanggal 19 September 2011 Nomor : 62 / Pid.Sus / 2011
/ PN.Pkl sekedar mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai
berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa NH Als. C BIN AS tersebut
diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN " ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

- Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket ganja dengan berat kurang lebih 2,7 (dua koma tujuh) gram

digunakan dalam perkara An. F, Dkk ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal 19 dari 12 hal Put.N0.358/Pid.Sus/2011/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari SENIN, tanggal 17 Oktober 2011 oleh NY. ROSIDA IDROES, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 358/PEN.PID/2011/PT.SMG, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal serta dibantu SUTRISNO, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - - - - -

Panitera Pengganti ;
Hakim ;
TTD
TTD
SUTRISNO, SH
NY. ROSIDA IDROES, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)